

DAFTAR HADIR

Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Gasal
Program Studi : 400 - Ilmu Hukum - S1
Mata Kuliah : **HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA (400141025)**
Jumlah SKS : 2 SKS
Kelas : A
Jadwal : Selasa, 09:30 - 11:10 |
Jumlah Mahasiswa : 3 Mahasiswa

No	Mata_Kuliah	Kelas	NIM	Nama	Tidak Hadir	Sakit	Izin	Hadir	Total Pertemuan	Persentase Kehadiran_%
1	400141025 - HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA	A	2040050903	JUVE ABEDNEGO	0	0	0	17	17	100
2	400141025 - HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA	A	2040050804	JAHRUN HUTAHAEAN	0	0	0	17	17	100
3	400141025 - HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA	A	2040050803	GUNTUR HOT PARULIAN	0	0	0	17	17	100



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Adat dan Perkembangannya	400141025	2	3	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)	Kepala PRODI	
	Dr. Aartje Tehupeiry, SH., MH	Chandra Aritonang, SH., MH	Poltak Siringoringo, SH., MH	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.			
P1.d	Sistem dan tata hukum nasional Indonesia yang mencakup sejarah, aspek material, substansial, formal, dan procedural, minimal mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat dan Hukum Islam;			
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;			
KU10	Mampu mengadaptasi bekerja sama, berkreasi, berkontribusi dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
KK7	Mampu merancang sebuah konsep hukum dalam lingkup terbatas yang mencerminkan etika keadilan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial; dan			

	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan istilah hukum adat, pengertian hukum adat, serta perbedaan antara hukum adat dan adat.
	CPMK2	Mahasiswa mampu menerangkan dengan baik tentang corak dan sistem hukum adat sebagai pengenalan hukum adat.
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dengan baik tentang asas pokok hukum adat
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang manfaat mempelajari hukum adat
	CPMK5	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang ilmuwan Belanda yang mempopulerkan Hukum Adat menjadi Ilmu Pengetahuan
Diskripsi Singkat MK	Mahasiswa mampu mengkorelasikan hukum adat secara keseluruhan meliputi definisi hukum adat, corak dan sistem hukum adat, masyarakat hukum adat, asas pokok hukum adat, serta hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah hukum adat. 2. Pengertian hukum adat. 3. Hukum adat dan adat. 4. Hukum adat dan hukum kebiasaan. 5. Hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. 6. Wujud hukum adat. 7. Hukum adat sebagai aspek kehidupan. 	
Daftar Referensi	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>"Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar"</i>. Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM. Bandung: Refika Aditama. 2014. 2. Danito Darwis, <i>Landasan Hukum Adat Mkinangkabau</i>, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990) 3. Djamanat Samosir, <i>Hukum Adat Indonesia</i>, (Bandung Nuansa Aulia, 2013) 4. Djaren Saragih, <i>Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya</i>, (Bandung: Tarsito, 1992) 5. Hilman Hadikusuma, <i>Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia</i>, (Bandung: Mandar Maju, 2002) 6. Hilman Hadikusuma, <i>Hukum Perkawinan Adat</i>, (Bandung: Citra Aditya, 1995) 6. Iman Sudiyat, <i>Hukum Adat Sketsa Asas</i>, (Yogyakarta: Liberty, 2012)

	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukamto, Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 2. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 3. St. Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
Nama Dosen Pengampu	Dr. Aartje Tehupeiori, SH., MH Pdt. Marudut Silitonga, SH., MH
Mata kuliah prasyarat (Jika ada)	Hukum Dan Masyarakat

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan istilah hukum adat, pengertian hukum adat, serta perbedaan antara hukum adat dan adat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan 2. Kontrak Perkuliahan 3. Materi Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. Istilah hukum adat. b. Pengertian hukum adat. c. Hukum adat dan adat. 	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50'') TT: 1x(2x60'') BM: 1x(2x60'')	Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Ketetapan dan Penguasaan Bentuk Rubrik Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan istilah hukum adat, pengertian hukum adat, serta perbedaan antara hukum adat dan adat. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif. 	5

							3. Etika mahasiswa selama proses belajar mengajar.	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------	--

2	Mahasiswa mampu mempelajari dengan baik tentang hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum, wujud hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan guna mampu mengidentifikasi adat atau kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat.	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> Hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Wujud hukum adat. Hukum adat sebagai aspek kehidupan. 	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Metode: diskusi</p>	<p>TM: 1x(2x50’')</p> <p>TT: 1x(2x60’)</p> <p>BM: 1x(2x60’)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi dan Tanya jawab 	<p>Teknik: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis</p> <p>Instrumen Rubrik</p>	<ol style="list-style-type: none"> Persentase mahasiswa yang mampu mempelajari dengan baik tentang hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum, wujud hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar. 	10
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

3	Mahasiswa mampu menerangkan dengan baik tentang corak dan sistem hukum adat sebagai pengenalan hukum adat.	Corak hukum adat sebagai pengenalan hukum adat seperti Tradisional, Keagamaan, Kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50’’) TT: 1x(2x60’’) BM: 1x(2x60’’)	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mahasiswa yang mampu menerangkan dengan baik tentang corak dan sistem hukum adat sebagai pengenalan hukum adat 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar. 4. Kemampuan mahasiswa untuk menulis makalah sesuai dengan format yang standar guna melatih dan membiasakan mahasiswa untuk menulis. 	10
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

4	Mahasiswa mampu menjabarkan dengan baik tentang masyarakat hukum adat.	Masyarakat hukum adat 1. Dasar yang membentuk hukum adat. 2. Bentuk masyarakat hukum adat. 3. Wilayah hukum adat. 4. Suku bangsa di Indonesia.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50'') TT: 1x(2x60'') BM: 1x(2x60'')	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Persentase jumlah mahasiswa yang mampu menjabarkan dengan baik tentang masyarakat hukum adat. 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mampu mempresentasikan materi yang ditugaskan dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi.	5
5&6	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dengan baik tentang asas pokok hukum adat	Asas pokok hukum adat 1. Hukum Perorangan 2. Hukum Kekeluargaan 3. Hukum Perkawinan Adat 4. Hukum Waris Adat 5. Hukum Tanah Adat	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50'') TT: 1x(2x60'') BM: 1x(2x60'')	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Kemampuan mahasiswa mengklasifikasikan dengan baik tentang asas pokok hukum adat. 2. Kemampuan mahasiswa untuk mempresentasikan materi yang ditugaskan dengan bahasa yang komunikatif.	10

							3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi.	
7	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik tentang hukum adat sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-1 hingga ke-6	Review materi pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-6 dalam bentuk kuis	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Kemampuan mahasiswa untuk memahami materi dengan tepat. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pernyataan dalam kelas.	5
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.	Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 1. Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda 2. Hukum adat	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu mengemukakan dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan	5

		dalam peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan.					perundang-undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.	
10	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.	Lanjutan Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 1. Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda 2. Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50’’) TT: 1x(2x60’’) BM: 1x(2x60’’)	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu mengemukakan dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif.	5

							3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.	
11	Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi.	um adat dalam yurisprudensi di Indonesia 1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum lain 2. Yurisprudensi hukum Adat Sumatera Utara (Batak) hingga Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Barat	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.	5
12	Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi.	Lanjutan hukum adat dalam yurisprudensi di Indonesia 1. Yurisprudensi hukum Adat Jawa Tengah hingga Yurisprudensi Hukum Adat Sulawesi	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan	10

							bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.	
13	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang manfaat mempelajari hukum adat	Manfaat mempelajari hukum adat 1. Hukum Adat sebagai bentuk budaya hukum Indonesia 2. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional 3. Hukum Adat sebagai Sarana Pengendalian Sosial.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Kemampuan mahasiswa memahami materi pertemuan sebelumnya. 2. Kemampuan mahasiswa untuk memahami materi dengan tepat. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi.	5
14	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang ilmuwan Belanda yang mempopulerkan Hukum Adat menjadi Ilmu Pengetahuan	1. Snouck Hurgronje 2. Cornelis van Vollenhoven 3. B. Ter. Haar Bzn	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu mengemukakan dengan baik tentang ilmuwan Belanda yang mempopulerkan Hukum Adat menjadi Ilmu Pengetahuan 2. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan	5

							menjawab pertanyaan dalam diskusi.	
15	Mahasiswa mampu mengkorelasikan dengan baik tentang sosiologi sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-9 hingga ke-14	Review materi pembelajaran dari pertemuan ke-8 hingga ke-13.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Partisipasi Unjuk kerja Tes tertulis Bentuk Rubrik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah mahasiswa yang mampu mengkorelasikan dengan baik tentang sosiologi sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-9 hingga ke-14 Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang komunikatif. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pernyataan dalam kelas. 	5
16	Ujian Akhir Semester							

ATURAN PERKULIAHAN DAN EVALUASI

Aturan Perkuliahan

A. Kehadiran:

1. Jumlah kehadiran dalam pertemuan tatap muka dan online minimal 75% dari 16 kali pertemuan.
2. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas (baik tatap muka maupun *online*).
3. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap pertemuan tatap muka dan online adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir, maka perkuliahan dibatalkan (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).

B. Perkuliahan:

1. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin dosen.
2. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
3. Tidak melakukan tindakan plagiarisme.

Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

C. Evaluasi

Evaluasi 1: **Kuis** (20%)

Evaluasi 2: **Makalah kelompok, Presentasi, dan Laporan hasil diskusi** (20 %)

Evaluasi 3: **Evaluasi Tengah Semester** (30% **dan Evaluasi Akhir Semester** (30%))

1. Kuis (individual; 30%):

- a. menjawab 10-20 pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan.

2. Makalah, Presentasi, dan Laporan Diskusi (kelompok; 20%). Aturannya:

- a. Menyajikan makalah dalam bentuk word dan Ppt (15-20 slide)
- b. Setiap slide mencantumkan sumber data
- c. Menggunakan sumber minimal 5 buku atau artikel jurnal.
- d. Penilaian: Kesesuaian dengan format Ppt (40%) dan kedalaman bahasan (60%)

3. Evaluasi Tengah Semester (30% dan Evaluasi Akhir Semester (30%))

Sistem Nilai:

Angka	0-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-100
Huruf	E	D	C	C+	B-	B	B+	A-	A
Bobot	0,0	1,0	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4

Jakarta, 29 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

ttd

.....

Disusun oleh
Dosen Pengampu,

ttd

.....

Input Nilai

Tahun Akademik / Semester

Program Studi

Mata Kuliah

Jumlah SKS

Kelas

Jadwal

Jumlah Mahasiswa

Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Gasal

400 - Ilmu Hukum - S1

HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA (400141025)

2 SKS

A

Selasa, 09:30 - 11:10 |

3 Mahasiswa

[← Kembali](#)

Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan.

Nilai Mahasiswa

Komponen Penilaian

 [Simpan](#) [Export to Excel](#)[Validasi Komponen Nilai](#)

NO	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas	UTS	UAS	Nilai	Verifikasi Ka.Prodi
1	2040050803	GUNTUR HOT PARULIAN	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="75"/>	B+ (72.5)	<input type="checkbox"/>
2	2040050804	JAHRUN HUTAHAEAN	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="75"/>	B+ (72.5)	<input type="checkbox"/>
3	2040050903	JUVE ABEDNEGO	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="75"/>	B+ (72.5)	<input type="checkbox"/>